

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 138 /DIKTI/Kep/1998

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN PADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional tingkat menengah dalam bidang Perpajakan yang diperlukan dalam pembangunan, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi Diploma III Perpajakan;
- b. bahwa Universitas Sebelas Maret telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 16 Tahun 1976;
c. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992;
d. Nomor 165/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
b. Nomor 0686/U/1991;
c. Nomor 0441/O/1992;
d. Nomor 036/U/1993;
e. Nomor 056/U/1994;
f. Nomor 0343/U/1994;
g. Nomor 0201/O/1995;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A.Md. yang penggunaannya ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Sebelas Maret.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

